



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAMUJU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA MANAKARRA MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja pembiayaan APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Mamuju;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 331 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Perda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Mamuju Dati II Mamuju;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 620);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MANAKARRA MAMUJU

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang untuk investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
5. Investasi langsung adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha;
6. Badan usaha adalah badan swasta berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
7. Kepala Daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau dewan pengawas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas PDAM Tirta Manakarra guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk :

- a. meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Daerah;
- b. meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mempercepat proses pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Bentuk Investasi

Pasal 4

Investasi dalam Peraturan Daerah ini dilakukan dalam bentuk investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dengan cara penyertaan modal BUMD PDAM Tirta Manakarra Mamuju yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Daerah, melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal usaha Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian PDAM-TM Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Tahun 1993 Nomor 10)

Pasal 6

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berupa **dana** yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.2.000.000.000,0 (Dua Milyar Rupiah)**.
- (2) Rincian akumulasi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Manakarra menjadi bertambah yaitu :

Tabel Penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Manakarra Mamuju

NO	TAHUN	PENYERTAAN MODAL/SAHAM
1	2018	2.000.000.000,00
2	2018	499.646.202,17
3	2012	850.000.000,00
4	2009	834.025.000,00
5	2008	1.440.200.000,00
6	2007	1.000.000.000,00
7	2005	308.966.000,00
8	2004	275.000.000,00
9	2003	2.672.000.000,00
10	2002	72.000.000,00
TOTAL		9.951.837.202,17

Pasal 7

- (1) Jumlah nilai keseluruhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai investasi jangka panjang daerah bersifat permanen dengan tujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjual belikan (divestasi) atau tidak untuk ditarik kembali, guna menghasilkan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penerimaan hasil atas investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daeah.

Bagian Kedua
Deviden

Pasal 9

- (1) Pembagian Deviden (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada PDAM Tirta Manakarra.
- (2) Besarnya laba ditetapkan setelah dikurangi Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang prosentasenya ditetapkan setiap tahun dalam RUPS atas dasar penilaian Akuntan Publik.
- (3) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak daerah;

- d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai ; dan
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (6) Besarnya penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Umum daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari modal Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum daerah mempunyai saldo laba positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh per seratus) dari modal Perusahaan Umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh per seratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 11

Dividen Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM

BAB IV

PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pengelolaan penyertaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Manakarra wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Kabupaten Mamuju.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan penambahan penyertaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PDAM Tirta Manakarra dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan penambahan penyertaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggungjawab PDAM Tirta Manakarra.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) KPM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

Direksi PDAM Tirta Manakarra wajib melaporkan realisasi penambahan penyertaan modal daerah kepada KPM melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari laporan triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan KPM atas Pelaksanaan APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 28 Desember 2018

BUPATI MAMUJU,

Cap/ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

Cap/ttd

H. S U A I B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR 91

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAMUJU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MANAKARRA MAMUJU

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah melalui penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra akan dapat berdampak positif dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pada dasarnya penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Manakarra adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dalam penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Manakarra dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas dan saling menguntungkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disetorkan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan. Oleh karena itu, penyertaan modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran APBD dalam tahun anggaran berkenaan

Dengan demikian pengaturan mengenai penyertaan modal daerah merupakan salah satu acuan untuk dipedomani baik Pemerintah Daerah maupun Pihak PDAM Tirta Manakarra Mamuju.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 59